



PUTUSAN

Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Bandung RT.02, RW.05, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Lingkungan Bandung RT.02, RW.05, Desa Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan gugatan Izin Poligami dengan perubahan olehnya sendiri yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2013 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0419 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

053/IX/2013 Tanggal 29 September 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Karang Jawa No 94, RT.09, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

3. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon sebagai istri tidak mampu melayani kebutuhan nafkah lahir dan nafkah batin Pemohon karena Pemohon sebagai pengusaha sering tinggal di luar kota dalam menjalankan usahanya;

4. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Maharani Sulistiliyanda binti Abdullah Wahab serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Maharani Sulistiliyanda binti Abdullah Wahab tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan jika permohonan ijin ini di kabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup istri – istri dan anak anak Pemohon dengan baik;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil di antara istri – istri Pemohon;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa:

a. Rumah dengan ukuran 65 m2 yang berada di Perumahan Griya Amarta desa Telukan, Kel. Danurejo, Kec. Mertoyudan dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah selatan berbatasan dengan jalan kompleks perumahan Griya Amarta
- sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mudakir
- sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Heru Suryanto
- sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan suwaryo

Halaman 2 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. pekarangan dengan ukuran 3075 m2 yang berada di Dsn. Bandung Sari, Kel. Danurejo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah selatan berbatasan dengan selokan;
- sebelah utara berbatasan dengan Jalan lintas Candimulyo – Japuran;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Komsiah;
- sebelah timur berbatasan dengan selokan / sungai dan tanah Mulyodiharjo;

c. Harta bergerak berupa :

- Mobil Honda Odyssey nomor AB 1084 F, an. Winda Mardiyanti Fatimah;
- Mobil Mazda BT50 nomor B 9188 BT an. PT Putra Dumas Lestari;

Oleh sebab itu bila permohonan izin ini di kabulkan Pemohon mohon agar harta – harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama ( gono – gini ) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi ( poligami ) dengan calon istri kedua Pemohon , telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar ia akan menikah dengan Pemohon, sudah kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2021;
  - Bahwa ia beragama Islam dan berstatus gadis;
  - Bahwa ia belum pernah dipinang oleh laki-laki lain dan tidak keberatan menjadi kedua Pemohon;
  - Bahwa ia tidak ada hubungan nasab, maupun saudara sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah dilamar oleh Pemohon dan keluarganya tidak ada yang keberatan serta ayahnya bersedia menjadi wali nikah yang akan menikah di Balikpapan;
- Bahwa ia tidak akan mengganggu-gugat terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ia akan tetap menjalin silaturahmi dengan Termohon, maupun keluarga besar Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor 3308102609880004 tanggal 20-11-2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Turyaningsih Nomor 3404016606880003 tanggal 20-11-2017, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Sulistiliyanda Nomor 6471047003000001 tanggal 13-01-2018, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/053/IX/2013 tanggal 29 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 25 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.6);
6. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu tanggal 25 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.7);
7. Surat Keterangan Penghasilan Pemohon Nomor 450/154/57/III/2021 tanggal 23-03-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos (Bukti P.6);
8. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan atas nama Maharani Sulistiliyanda Nomor 472.21/41/pernsa, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308101306140002 tanggal 04-04-2016, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 548, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Buku Tanah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi BPKB Mobil Honda Odyssey Nomor AB 1084 F atas nama Winda Mardiyanti Fatimah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi STNK Mobil Honda Odyssey Nomor AB 1084 F atas nama Winda Mardiyanti Fatimah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi BPKB Mobil Mazda BT50 Nomor B 9188 BT atas nama PT. Putra Dumas Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.14);
15. Fotokopi STNK Mobil Mazda BT50 Nomor B 9188 BT atas nama PT. Putra Dumas Lestari, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.15);

Bahwa bukti-bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon membenarkan bukti tersebut;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Lingk Bandung RT.02, RW.05, Desa Sumberrejo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan izin poligami;

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraxxxxxx mempunyai perusahaan sendiri di bidang elektronik, mekanik dan kontraktor dengan penghasilan sekitar sebesar Rp40.000.000,00 perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Paman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara karena akan mengajukan izin poligami;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraxxxxxx mempunyai perusahaan sendiri di bidang elektronik, mekanik dan kontraktor dengan penghasilan sekitar sebesar Rp40.000.000,00 perbulan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sepanjang bukan harta bawaan, hadiah atau warisan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hal harta bersama tidak perlu dipersoalkan atas nama siapa harta tersebut, suami atau isteri, tidak menjadi soal, semuanya bukan faktor yang menggugurkan keabsahan suatu harta bersama. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 808K/SIP/1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata selama perkawinan Pemohon dan Termohon memperoleh harta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam fakta-fakta di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta tersebut di atas diperoleh selama perkawinan Pemohon dan Termohon dan keduanya sepakat

Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta-harta sebagaimana tersebut pada fakta-fakta harus dinyatakan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh permohonan Pemohon *a quo* telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu seluruh permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama **Maharani Sulistiliyanda binti Abdullah Wahab**;
3. Menetapkan harta berupa:
  - A. Rumah dengan ukuran 65 m2 yang berada di Perumahan Griya Amarta desa Telukan, Kel. Danurejo, Kec. Mertoyudan dengan batas-batas sebagai berikut:
    - sebelah selatan berbatasan dengan jalan kompleks perumahan Griya Amarta
    - sebelah utara berbatasan dengan tanah pekarangan Mudakir
    - sebelah barat berbatasan dengan rumah Bapak Heru Suryanto
    - sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan suwaryo
  - B. Pekarangan dengan ukuran 3075 m2 yang berada di Dsn. Bandung Sari, Kel. Danurejo Kec. Mertoyudan, Kab. Magelang, dengan batas batas sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 662/Pdt.G/2021/PA.Mkd



- sebelah selatan berbatasan dengan selokan;
- sebelah utara berbatasan dengan Jalan lintas Candimulyo – Japunan;
- sebelah barat berbatasan dengan tanah pekarangan Komsiah;
- sebelah timur berbatasan dengan selokan / sungai dan tanah Mulyodiharjo;

c. Harta bergerak berupa :

- Mobil Honda Odyssey nomor AB 1084 F, an. Winda Mardiyanti Fatimah;
- Mobil Mazda BT50 nomor B 9188 BT an. PT Putra Dumas Lestari;

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. dan ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh PUJI ASTUTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H.  
Hakim Anggota

Drs. ALI IRFAN, S.H., M.H.





ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJI ASTUTI, S.Ag.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)